

Bab II

Landasan Teori

2.1 Teori Keagenan

Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Mursalim (2005) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Sedangkan kaitan Teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut,

maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga berhubungan dengan pemerintah daerah dengan masyarakat, masyarakat sebagai principal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi dalam teori keagenan yaitu dalam mementingkan keuntungan masing-masing, dimana Pemerintah pusat (principal) menginginkan pengeluaran dana yang sedikit dengan hasil kerja yang maksimal sedangkan Pemerintah daerah menginginkan pemasukan dana yang lebih banyak untuk daerahnya dimana tidak menutup kemungkinan dana itu sendiri digunakan untuk kepentingan masing-masing.

2.1.1. Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif bertindak sebagai agen dan legislatif bertindak sebagai prinsipal (Fozzard 2001 dalam Halim & Abdullah 2006). Pemda menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan

alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda). Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni principal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

2.1.2. Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Public (*Voters*)

Hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Von Hagen dalam Ardhani (2011) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran. Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan

keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2.1.3. Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia

Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman pada Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Menurut perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak (incomplete contract) yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim & Abdullah 2006). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, principal agent model merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan; (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Kesimpulannya tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

2.2. Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan instrumen yang dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Menurut Warsito Kawedar dkk (2008), dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Hal ini disebut dengan anggaran berbasis kinerja (ABK). Dalam Warsito Kawedar (2008) menyebutkan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi ABK dalam pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah merencanakan terlebih dahulu program yang akan dijalankan, kemudian menganggarkan semua belanja yang dibutuhkan, dan terakhir merencanakan penerimaan untuk dapat menjalankan program tersebut.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah tujuan yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah), waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target,

faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya (Mardiasmo 2002).

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan Pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

2. Anggaran modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

2.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Sesuai

dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
4. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Menurut Mayeztika (2010) belanja modal berdasarkan jenis belanja, meliputi:

1. Belanja Publik yaitu belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.
2. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar.

Contohnya: belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Menurut Halim (2006) pengalokasian anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

2.3.1 Peran Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (PP No. 24 Tahun 2005). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggran Belanja Modal dalam APBD.

Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.3.2. Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (PP No. 24 Tahun 2005) :

a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan /penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

$$\text{Belanja Modal} = \text{BT} + \text{BPM} + \text{BGB} + \text{BJIJ} + \text{BATL}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Faktor selanjutnya adalah Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah lainnya dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran (UU No. 25 Tahun 1999).

Salah satu dana transfer yang berasal dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah guna mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU yang bersangkutan. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satusatunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila

tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada periode berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Penelitian Putro (2010) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah

sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Namun dengan demikian Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sholikin Bratakusuma (2003) mengartikan PAD sebagai pendapatan

yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Menurut Halim (2004 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran dan Rumah Makan

- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Badan Galian Golongan C
- g) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.). Menurut Penelitian yang dilakukan Nanda (2016) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal.

4. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada

pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.5.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasar UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Berdasar Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b) Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah:

a) Pajak Provinsi :

- (i) Pajak kendaraan bermotor.
- (ii) Kendaraan bermotor bukan umum.

- (iii) Kendaraan bermotor umum
- (iv) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- b) Pajak kendaraan diatas air
- c) Bea balik nama kendaraan bermotor :
 - Penyerahan pertama :
 - (i) Kendaraan bermotor bukan umum.
 - (ii) Kendaraan bermotor umum
 - (iii) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - Penyerahan kedua :
 - (i) Kendaraan bermotor bukan umum.
 - (ii) Kendaraan bermotor umum
 - (iii) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - Penyerahan kerena wasiat :
 - (i) Kendaraan bermotor bukan umum.
 - (ii) Kendaraan bermotor umum
 - (iii) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- d) Bea balik nama kendaraan di atas air :
 - (i) Penyerahan pertama
 - (ii) Penyerahan kedua
 - (iii) Penyerahan karena wasiat
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- f) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah dan air permukaan
- g) Pajak Kabupaten dan Kota

- (i) Pajak Hotel
- (ii) Pajak Restoran
- (iii) Pajak Hiburan
- (iv) Pajak Reklame.
- (v) Pajak Penerangan Jalan
- (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (vii) Pajak Parkir

Perhitungan Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan penerimaan dari sumber-sumber daerah , yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatandari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

2.6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant*

maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat.

Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*). Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan antara daerah, khususnya karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Dengan kata lain daerah yang mempunyai potensi PBB dan SDA yang besar akan memperoleh penerimaan yang besar, daerah yang potensinya kecil tentu akan mendapatkan pendapatan yang kecil juga. Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relative besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian sebaliknya.

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN)

Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota (Yovita, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan Sularno (2013) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005, kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Dana lokasi umum ditetapkan 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.
2. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan sebesar 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara Nasional.
3. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan Fiskal (kbF) dengan kapasitas Fiskal (KpF), sedangkan AD dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat empat tahap penghitungan dana alokasi umum yaitu:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Menurut Mayeztika (2010) Prosedur dalam penetapan bobot DAU daerah Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkirakan besarnya potensi penerimaan daerah dengan menggunakan variabel-variabel potensi penerimaan.

$$\text{Potensi penerimaan} = \text{Penerimaan rata-rata} \times \frac{\text{Industri} + \text{SD} + \text{SDM}}{3}$$

2. Perkiraan kebutuhan daerah diestimasikan dengan menggunakan variabel-variabel kebutuhan daerah (KD).

$$KD = \text{Pengeluaran daerah rata-rata} \times \frac{\text{Penduduk} + \text{luas} + \text{harga} + \text{miskin}}{4}$$

3. Besarnya kebutuhan DAU ditentukan melalui perhitungan.

$$\text{Kebutuhan DAU} = \text{Kebutuhan daerah} - \text{potensi penerimaan daerah}$$

4. Setelah mendapat hasil perhitungan kebutuhan daerah dan potensi penerimaan daerah, selanjutnya dilakukan perhitungan sebagaimana langkah pertama. Bobot DAU daerah pada akhirnya ditentukan dengan membandingkan kebutuhan DAU daerah bersangkutan terhadap total kebutuhan DAU.

$$\text{Bobot DAU daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU Daerah}}{\text{Total kebutuhan DAU}}$$

5. Besarnya kebutuhan DAU propinsi dapat dihitung dengan persamaan.

$$\text{DAU propinsi} = 10\% \times 15\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot DAU}$$

6. Besarnya kebutuhan DAU Kabupaten/Kota dapat dihitung dengan persamaan.

$$\text{DAU Kabupaten/Kota} : 90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot DAU}$$

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

2.7. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2011). Menurut Penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAK dengan belanja modal. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website www.depkeu.djpk.go.id dengan dasar hukum UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

2.7.1. Alokasi DAK

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah (Wandira, 2012)

2.7.2. Perhitungan Alokasi DAK

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Dearah}$$

Dimana :

$$\text{Penerimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})$$

$$\text{Belanja Pegawai Daerah} = \text{Belanja PNSD}$$

$$\text{PAD} = \text{Pendapatan Asli Daerah}$$

$$\text{APBD} = \text{Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah}$$

$$\text{DAU} = \text{Dana Alokasi Umum}$$

$$\text{DBH} = \text{Dana Bagi Hasil}$$

$$\text{DBHDR} = \text{Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi}$$

$$\text{PNSD} = \text{Pegawai Negeri Sipil Daerah}$$

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pungky Ardhani (2011)	Variabel Independen: Alokasi Anggaran Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2	Diah Sulistyowati (2011)	Variabel independen: Alokasi Anggaran Belanja Modal Variabel Dependen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal. 2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.
3	Fitria Megawati Sularno (2013)	Variabel independen: Alokasi Anggaran Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, 2. PDRB, PAD, dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.


4	Kasyati (2015)	Variabel independen: Alokasi Anggaran Belanja Modal Variabel dependen: Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dan Kemandirian Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil secara simulatan berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
5	Nanda Dwi Novalia (2016)	Variabel independen: Alokasi Anggaran Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan Hipotesis dalam penelitian ini yaitu tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pedapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variable indepen den dan dependen. Variabel independen meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Pedapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan variable dependen adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.10. Pengembangan Hipotesis

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satusatunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) dan Sularno (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi

terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Menurut pada

penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) dan Sulistyowati (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasyati (2015) dan Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAK dengan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD

H5 : Pertumbuhan Ekonomi, Pedapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
Dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif pada
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

